

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENINGKATAN MODAL
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI
PADANG (KPRI-UNP) MELALUI MODAL PINJAMAN BANK
DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA ANGGOTA**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

PANDU PERDANA PUTRA
BP. 0810112067

Program Kekhususan: Perdata Murni (PK I)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**

No. Reg: 3539/PK I/03/2012

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Koperasi	
1. Pengertian dan Pengaturan Koperasi.....	17
2. Landasan dan Prinsip Koperasi.....	20
3. Tujuan Koperasi.....	24
4. Proses Pendirian Koperasi.....	25
5. Modal Koperasi.....	28
6. Jenis dan Badan Usaha Koperasi.....	32
7. Perangkat Organisasi Koperasi.....	35
8. Koperasi Penunjang Ekonomi Masyarakat.....	37
B. Tinjauan Umum tentang Bank	
1. Pengertian dan Pengaturan Bank.....	41

2. Tujuan dan Fungsi Bank.....	42
3. Jenis-Jenis Bank.....	45
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	
1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian.....	49
2. Asas-Asas Perjanjian.....	52
3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....	56
4. Jenis-Jenis	
Perjanjian.....	57
5. Berakhirnya Perjanjian.....	59
D. Tinjauan Umum tentang Kredit	
1. Pengertian dan Pengaturan Kredit.....	61
2. Jenis-Jenis	
Kredit.....	63
3. Analisis Pemberian Kredit.....	65
4. Perjanjian Kredit.....	67
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP).....	71
B. Pelaksanaan peningkatan modal Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP) melalui modal pinjaman Bank dalam pemberian kredit kepada anggota.....	85
C. Kendala yang dialami Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP) pada pelaksanaan peningkatan modal Koperasi melalui modal pinjaman Bank dalam pemberian kredit kepada anggota serta usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.....	100

BAB IV : PENUTUP

A.	
Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang-orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal ini sesuai dengan perwujudan dari Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”, dimana bentuk usaha yang paling tepat dari Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 ini adalah Koperasi.

Secara etimologi Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperative*, yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu *co* dan *operation*, serta dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie* yang artinya adalah bekerjasama, dan kemudian dalam Bahasa Indonesia dilafalkan menjadi Koperasi.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian Koperasi, yaitu: “Bersifat suatu kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja”¹. Sedangkan C.R. Fay mendefinisikan Koperasi sebagai : “*An association for the purpose of joint trading, originating among the weak and conducted always in unselfish spirit on such term*

¹ Andjar Pacta.dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. hlm.19

*that all who are prepared to assume the duties of membership share in its rewards in proportion to the degree in which they make use of their association”.*²

Dalam perkembangannya di Indonesia Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan demokrasi ekonomi. Dalam perannya sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, Koperasi dituntut berperan menyeluruh di semua lapangan usaha dan mampu menjangkau sektor-sektor ekonomi vital yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.³ Demokrasi ekonomi Indonesia adalah demokrasi ekonomi berdasar Pancasila dan UUD 1945, seperti tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di dalam menciptakan demokrasi ekonomi ditekankan bahwa masyarakat memegang peran aktif dalam pembangunan, sedangkan pemerintah wajib memberikan pengarahannya dan bimbingan. Untuk itu di dalam menciptakan demokrasi ekonomi tersebut harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif seperti berikut :⁴

1. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan menempatkan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
2. Sistem *etatisme* yaitu negara beserta aparatur ekonominya bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

² *Ibid.*, hlm.16

³ R.T.Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.43

⁴ *Ibid.*, hlm.44

3. Pemusatan kegiatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Selain mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan demokrasi ekonomi, Koperasi juga dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan utama Koperasi adalah meningkatkan taraf hidup para anggotanya, kemudian setelah kebutuhan para anggota tercukupi, Koperasi berusaha untuk ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Karena para anggota Koperasi pada dasarnya juga anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap Koperasi ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁵

Hal ini sesuai dengan tujuan dari Koperasi yang terdapat dalam Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu: “Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Hal ini diwujudkan oleh Koperasi dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha yang memiliki nilai manfaat dan menunjang kehidupan masyarakat.

Setiap perkumpulan atau organisasi baik itu yang dikategorikan sebagai *non profit oriented organization* maupun organisasi yang dikategorikan sebagai *profit oriented organization* dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan dan melakukan kegiatan usaha tentunya memerlukan modal yang mencukupi, tidak

⁵ *Ibid.*, hlm.42

terkecuali organisasi yang disebut badan usaha Koperasi.⁶ Setiap jenis Koperasi memiliki sumber-sumber modal tertentu untuk menggerakkan usaha-usahnya⁷.

Modal Koperasi diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu terdiri dari :

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas Koperasi oleh para pendiri atau anggota Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat ditarik kembali oleh anggota Koperasi selama ia masih tercatat sebagai anggota di Koperasi tersebut.

2. Simpanan Wajib

Penjelasan mengenai simpanan wajib yang ada di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan: “Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota”.

3. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian Sisa Hasil Usaha yang tidak dibagikan kepada anggota. Dana cadangan diperlukan apabila Koperasi memerlukan dan secara mendadak.

⁶ Andjar Pacta.dkk, *op. cit.*, hlm.102

⁷ G.Kartasapoetra.dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi, Rineka Cipta*, Jakarta, 1994, hlm.46

4. Hibah

Hibah dapat diartikan pula sebagai bantuan atau pemberian secara cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan. Hibah pada umumnya dapat berupa uang tunai maupun dalam bentuk barang. Begitu pula dalam Koperasi hibah yang diterima dapat berupa uang tunai dan barang.

Selain berasal dari modal yang disebutkan di atas, menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa: “Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dalam rangka memperkuat dan memperluas kegiatan usaha Koperasi”. Besar kecilnya nilai modal yang ada pada Koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan Koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian faktor modal dalam usaha Koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya Koperasi. Tanpa adanya modal ini, sesuatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁸

Salah satu bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan Koperasi adalah usaha pemberian Kredit Simpan Pinjam. Dalam memberikan pinjaman atau kredit, Koperasi selalu berusaha untuk menekan serendah mungkin bunga dari pinjaman tersebut, agar dirasakan ringan oleh para anggotanya. Selain itu Koperasi juga harus memperhatikan kemampuan dari anggotanya dalam melaksanakan pembayaran atas kredit tersebut.

⁸ R.T.Sutantya, *op.cit.*, hlm.95

Akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut, Koperasi terkadang mengalami kendala dalam permodalan. Hal ini lah yang terjadi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP). Namun untuk mengatasi kendala tersebut KPRI-UNP melakukan peningkatan modal Koperasi dengan mengajukan pinjaman modal kepada Bank demi kelancaran pemberian Kredit Simpan Pinjam kepada anggotanya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pinjaman uang bagi anggota Koperasi yang mengajukan kredit kepada Koperasi, serta untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi.

KPRI-UNP merupakan Koperasi primer yang berbadan hukum dan telah berdiri sejak tahun 1973. Koperasi ini beranggotakan dosen dan karyawan Universitas Negeri Padang yang telah memperoleh status Pegawai Negeri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PENINGKATAN MODAL KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI PADANG (KPRI-UNP) MELALUI MODAL PINJAMAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA ANGGOTA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peningkatan modal Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP) melalui modal pinjaman Bank dalam pemberian kredit kepada anggota?
2. Apa kendala yang dialami Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP) pada pelaksanaan peningkatan modal koperasi melalui modal pinjaman Bank dalam pemberian kredit kepada anggota serta usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan modal Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP) melalui modal pinjaman Bank dalam pemberian kredit kepada anggota.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP) pada pelaksanaan peningkatan modal koperasi melalui modal pinjaman Bank dalam pemberian kredit kepada anggota serta usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah.
- c. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang perkoperasian.
- d. Untuk menambah kontribusi khazanah perpustakaan Fakultas Hukum dalam bidang Hukum Koperasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada pihak yang terkait, terutama bagi Koperasi dalam meningkatkan permodalan Koperasi.
- b. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Peraturan Perundangan-Undangan tentang Perkoperasian di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu

kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁹ Pada penelitian ini dilihat kenyataan yang ada dalam pelaksanaan perkoperasian pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP) dan dihubungkan dengan teori-teori ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan metode yuridis sosiologis ini, diperlukan teknik-teknik tertentu agar penelitian ini terstruktur dengan baik. Teknik-teknik tersebut adalah :

a. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP).

b. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian ¹⁰, dalam hal ini populasi adalah seluruh Koperasi yang ada di Kota Padang.

2) Sampel

Berhubung terlalu luas populasi, maka diperlukan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.105.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 98

menjadi objek penelitian.¹¹ Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *non probably sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang tidak membuka kesempatan sama kepada setiap unit populasi untuk dijadikan sampel. Teknik *non probably sampling* ini diterapkan dengan teknik *purposive sampling*, artinya sampel diambil berdasarkan keterkaitan langsung para pihak dengan pelaksanaan peningkatan modal Koperasi melalui modal pinjaman Bank dalam pemberian kredit kepada anggota, dalam hal ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian hanya menggambarkan objek yang diteliti secara objektif berdasarkan fakta-fakta dan kejadian yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga didapat hasil yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan metode :

¹¹ *Ibid*

- 1) Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan ini.
- 2) Wawancara yaitu tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui :

- 1) Studi kepustakaan hukum, yang terdiri atas :
 - a) Bahan hukum primer, yaitu berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, dan lain sebagainya yang resmi dan akurat.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang memberikan informasi guna melengkapi hasil penelitian ini.
- 2) Studi dokumentasi, yaitu dengan melihat, meneliti, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, dilakukan atas partipasi aktif penulis dalam mengamati objek permasalahan selama masa penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP).
- b. Wawancara, merupakan tanya jawab mengenai masalah yang diteliti dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini, yang dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu disamping membuat daftar pertanyaan dimungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari induk pertanyaan, tetapi masih berhubungan dengan objek penelitian, dalam hal ini diajukan kepada Bapak MArifin,S.Pd.,M.Pd selaku sekretaris KPRI-UNP dan Ibu Armalinis,Amd selaku karyawan pada unit Kredit Simpan Pinjam KPRI-UNP.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan melihat, meneliti, dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.
- d. Studi dokumentasi, yaitu dengan melihat, meneliti, dan mengumpulkan data umum yang berkaitan dengan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah penulis berhasil mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka selanjutnya data tersebut diolah kembali untuk mendapatkan data konkret yang dapat dibuktikan kebenarannya sehingga

apa yang menjadi tujuan dalam penelitian dapat tercapai. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

- 1) *Editing*, yaitu pengeditan atau memilih data-data yang dibutuhkan, yang bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya lengkap dan cukup baik untuk dianalisis.
- 2) *Coding*, yaitu pengklasifikasian data yang mana diambil dan data yang mana yang dibuang dengan membuat kode-kode tertentu, sehingga mempermudah peneliti untuk mengambilnya.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif¹², yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis gunakan adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 250

Pada bab ini penulis membahas tinjauan umum tentang Koperasi: pengertian dan pengaturan Koperasi, landasan dan prinsip Koperasi, tujuan Koperasi, proses pendirian Koperasi, modal Koperasi, jenis dan badan usaha Koperasi, perangkat organisasi Koperasi, dan Koperasi penunjang ekonomi masyarakat.

Tinjauan umum tentang Bank: pengertian dan pengaturan Bank, tujuan dan fungsi Bank, dan jenis-jenis Bank.

Tinjauan umum tentang perjanjian: pengertian dan pengaturan perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan berakhirnya berakhirnya perjanjian.

Tinjauan umum tentang kredit: pengertian dan pengaturan kredit, jenis-jenis kredit, analisis pemberian kredit, dan perjanjian kredit.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memuat hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas gambaran umum tentang Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI-UNP) , pelaksanaan peningkatan modal KPRI-UNP melalui modal pinjaman Bank dalam pemberian kredit kepada anggota, dan kendala yang dialami KPRI-UNP pada pelaksanaan peningkatan modal Koperasi melalui modal pinjaman Bank dalam pemberian kredit kepada anggota serta usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dikemukakan dan juga memberikan saran berdasarkan penelitian dan pengetahuan penulis.